



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran  
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>  
 Volume 7 Nomor 3, 2024  
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/05/2024  
 Reviewed : 01/06/2024  
 Accepted : 12/06/2024  
 Published : 16/06/2024

Indra Komara  
 Candra<sup>1</sup>  
 Hairil Adi Saputra<sup>2</sup>  
 Dewi Setiowati<sup>3</sup>  
 Destrianto<sup>3</sup>  
 Syeh Sarip  
 Hadaiyatullah<sup>5</sup>

## EFEKTIVITAS MEDIASI PRA-LITIGASI DALAM PERCERAIAN

### Abastrak

Sengketa hukum keluarga yang diakibatkan pengajuan perceraian akan direspon terlebih dahulu melalui mediasi secara litigasi. Namun, mediasi litigasi dinilai kurang efektif, karena angka keberhasilan yang rendah. Hal ini melahirkan spekulasi bahwa efektifitas mediasi bisa tercapai jika dilakukan pra-litigasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkapkan efektifitas mediasi pra-litigasi dalam sengketa perceraian. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang diperoleh melalui review literatur dan wawancara dan dianalisis secara kualitatif untuk memahami kontribusi mediasi pra-litigasi secara holistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan pra-litigasi dinilai memiliki efektifitas yang tinggi. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu: berkekuatan hukum, lebih sederhana daripada mediasi litigasi, biaya yang relatif terjangkau, penggunaan waktu kerja yang efisien, privasi dan kerahasiaan terjaga, kesetiaan dan keterbukaan yang lebih mendasar bagi pihak yang terlibat mediasi hingga menghasilkan solusi yang didasarkan pada keadilan dan kesepakatan bersama. Mediasi pra-litigasi merupakan hal baru dan belum menjadi konsumsi masyarakat, sehingga membutuhkan pensosialisasian dan penyebaran mediator handal dengan lembaga resmi sebagai pendamping mediasi pra-litigasi, guna mendamaikan sengketa dan menekan angka perceraian

**Kata Kunci:** Efektifitas, Mediasi, Pra-Litigasi

### Abstract

Family legal disputes resulting from divorce filings will first be responded to through litigation mediation. However, litigation mediation is deemed ineffective due to its low success rate. This has led to speculation that the effectiveness of mediation could be achieved through pre-litigation mediation. The purpose of this research is to reveal the effectiveness of pre-litigation mediation in divorce disputes. The research method used a descriptive analytical approach obtained through literature review and interviews and analyzed qualitatively to understand the holistic contribution of pre-litigation mediation. The research results show that pre-litigation mediation is considered highly effective. This is caused by several factors, namely: legal strength, simplicity compared to litigation mediation, relatively affordable costs, efficient use of working time, privacy and confidentiality maintained, fundamental loyalty and openness for the parties involved in mediation, resulting in solutions based on justice and mutual agreement. Pre-litigation mediation is a new phenomenon and has not yet become a societal norm, thus requiring socialization and the dissemination of competent mediators with official institutions as partners in pre-litigation mediation, to reconcile disputes and reduce divorce rates.

**Keywords:** Effectiveness, Mediation, Pre-Litigation

### PENDAHULUAN

Mediasi merupakan langkah awal dalam penyelesaian sengketa. Metode ini didasarkan pada keamanan dan keadilan. Pendekatan damai ini bertujuan memberikan solusi terbaik bagi

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
 email: qomarcandra121298@gmail.com, hairil.adisaputra@gmail.com, dewisetia091199@gmail.com,  
 desriantoyan3@gmail.com, Syehsariphidayatullah@gmail.com

pihak-pihak yang terlibat. Saat ini terdapat dua pendekatan utama mediasi, yaitu dipengadilan dan di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Qomaro, 2023).

Keduanya memiliki dasar hukum yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Huda, 2016). Mediasi menjadi tahapan wajib yang harus dilalui sebagai langkah awal penyelesaian sengketa. Penelantaran prosedur mediasi dapat berakibat pada pembatalan putusan hukum.

Para pihak yang bersengketa akan berkumpul dan berunding dengan bimbingan seorang mediator. Pada umumnya, proses mediasi akan dilakukan secara tertutup, kecuali jika pihak terkait menginginkan hal yang berbeda. Salah satu yang menjadi sasaran penyelesaian sengketa dalam mediasi adalah sengketa perceraian.

Mediasi sengketa perceraian bertujuan mencapai kesepakatan dan perdamaian antara pasangan yang bersengketa, tanpa harus melanjutkan ke persidangan (Hopipah, 2023). Hal ini juga akan membantu mengurangi jumlah kasus yang masuk ke pengadilan.

Hal itu disebabkan, angka kasus sengketa perceraian yang masuk ke pengadilan terus bertambah (Abubakar, 2020). Sehingga selaku mediator tertinggi, tentu hakim akan terlebih dahulu meminta kedua pihak (suami-istri) untuk melakukan mediasi. Secara umum dan selama ini mediasi selalu dilakukan secara litigasi.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses: pertama, proses litigasi di pengadilan, dan kedua, proses kerja sama di luar pengadilan (Sukmawati, 2022). Proses litigasi cenderung menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial, lambat, mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan. Sebaliknya, proses di luar pengadilan dapat menghasilkan win-win solution, menjaga kerahasiaan, menghindari keterlambatan, menyelesaikan masalah secara komprehensif, dan menjaga hubungan baik (Chrishans, 2023).

Namun faktanya, mediasi yang dilakukan secara litigasi dianggap belum efektif, sehingga angka keberhasilan masih rendah (Sikri, 2022). Inovasi terbaru diarahkan dengan memberikan ruang mediasi pra-litigasi. Inovasi tersebut memberikan angin segar, karena angka keberhasilannya yang cukup baik. Dan bisa melibatkan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam memediasi pihak yang bersengketa.

Dalam kerangka konseptual penelitian ini, pendalaman efektivitas menjadi landasan teoritis utama. Sebagai tolak ukur keberhasilan yang dicapai jika mediasi sengketa perceraian dilakukan pra-litigasi. Di Dalam penelitian ini juga dipaparkan optimalisasi mediasi pra-litigasi dengan factor-faktor pendukung.

Penelitian terdahulu telah dilakukan yang diketuai Syafrudin Syam (2021) menyoroti mediasi non-litigasi yang lebih berfokus pada sengketa rumah tangga Jamaah Tabligh di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan mengumpulkan sampel di lima Kabupaten Deli Serdang. dan angka keberhasilan mediasi lebih tinggi dari kegagalannya.

Efa Nur Hopipah, (2023) juga melakukan penelitian yang menyoroti mediasi non-litigasi yang berfokus pada pendekatan couple therapy, dalam ilmu psikolog. Hasilnya menyatakan bahwa mediasi non-litigasi memiliki efektivitas yang baik, terutama jika penambahan strategi pendekatan couple therapy (Hopipah, 2023). Dalam konteks ini, efektivitas dan integrasi mediasi pra-litigasi akan saling mendukung.

Robbi Awaludin (2021) juga menyatakan didalam penelitian yang berfokus pada analisis hukum mediasi non-litigasi. Bahwa pelaksanaan mediasi non-litigasi lebih mengakar pada tatanan masyarakat Indonesia. Dan memerlukan perhatian hukum yang lebih sehingga bisa lebih optimal dan efektif dalam menyelesaikan persengketaan keluarga (Awaludin, 2023). Hal ini memberikan kesamaan pandangan terkait efektivitas mediasi non-litigasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik terbaik dalam memediasi sengketa perceraian pra-litigasi. Melalui analisis mendalam terhadap lembaga bantuan mediasi yang telah berhasil mengintegrasikan ke dalam sengketa perceraian. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor utama yang menunjang keefektifitasan dan optimalisasi mediasi pra-litigasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi masyarakat yang bersengketa khususnya di dalam perceraian.

## **METODE**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif analitis yang berfokus pada eksplorasi dan analisis efektivitas mediasi pra-litigasi dalam penyelesaian sengketa perceraian. Data

diperoleh melalui review literatur yang melibatkan studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan mediasi dalam konteks perceraian. Tahapan penelitian dengan mengidentifikasi penelitian terdahulu yang relevan, pengumpulan data dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian terkait. Kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengevaluasi efektivitas mediasi pra-litigasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan beberapa praktisi hukum, dan pihak-pihak yang memiliki keterlibatan dalam mediasi perceraian untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam terkait mediasi pra-litigasi. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data, dengan cara menyusun setiap temuan-temuan dari review literatur dan wawancara untuk memahami kontribusi mediasi pra-litigasi dalam penyelesaian sengketa perceraian secara holistik. Sehingga penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas mediasi pra-litigasi dalam sengketa perceraian. Serta mampu memberikan sumbangsih pada pengetahuan, masyarakat, dan praktisi hukum yang berkaitan dengan sengketa perceraian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mediasi Pra-Litigasi**

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui mufakat para pihak dengan bantuan mediator yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau memaksakan penyelesaian (Latif, 2021). Ciri utama mediasi adalah sesuai dengan hakikat musyawarah atau konsensus, di mana tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan selama proses mediasi, dan harus memperoleh persetujuan dari pihak terkait (Restiti, 2021). Mediasi pra-litigasi diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa sebelum diajukan ke pengadilan. Pra-litigasi juga berarti seseorang yang terlibat dalam suatu tuntutan hukum (Awaludin, 2021). Mediasi pra-litigasi dilakukan sebagai alternatif dari mediasi litigasi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak sengketa menjalani proses formal yang melibatkan beberapa langkah sebelum litigasi. Proses ini membuka peluang penyelesaian sengketa dengan bantuan pengacara tanpa melalui pengadilan (Hopipah, 2023) dan mempersiapkan strategi untuk mengantisipasi potensi tantangan dalam kasus. Mediasi di pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (litigasi), sementara mediasi di luar pengadilan diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 6 ayat (1) dari undang-undang tersebut memungkinkan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan dengan itikad baik, tanpa litigasi di Pengadilan Negeri (Undang-Undang Republik Indonesia). Meskipun demikian, kurangnya ketentuan tata cara pelaksanaan mediasi di luar pengadilan menyebabkan praktik mediasi sering mengikuti kebiasaan dan budaya setempat. Peraturan lain yang mendukung mediasi di luar pengadilan termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

### **Proses Mediasi Pra-Litigasi**

Tahap pra-litigasi meliputi beberapa langkah awal yang diambil sebelum mengajukan gugatan. Pada fase ini, para pihak yang terlibat dapat berupaya menyelesaikan perselisihan melalui perundingan, mediasi, dan arbitrase. Apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan melalui cara-cara tersebut, maka akan dilanjutkan ke tahap litigasi berikutnya (Isa, 2022). Tahapan mediasi pra-litigasi terbagi menjadi tiga bagian: proses pra-litigasi, proses mediasi, dan pra-mediasi. Pada tahap pra-mediasi, pendaftaran gugatan dilakukan di kepaniteraan pengadilan, diikuti dengan perintah penunjukan Majelis Hakim. Hakim memerintahkan mediasi kepada pihak-pihak yang terlibat dan menjelaskan mengenai prosedur, manfaat, dan konsekuensi hukum mediasi. Pilihan mediator dibuat oleh pihak-pihak dalam dua hari, jika tidak terjadi kesepakatan, hakim akan menunjuk mediator. Setelah mediator ditetapkan, penjadwalan mediasi dilakukan (Purnomo, 2022). Pada proses mediasi, seluruh pihak dapat mengumpulkan ringkasan perkara kepada mediator, melakukan pertemuan bersama untuk bermusyawarah dan bertukar informasi. Mediator memberikan arahan, bimbingan, dan mendorong pihak-pihak untuk mencapai penyelesaian. Mediasi berlangsung selama 30 hari dan dapat diperpanjang maksimal 30 hari lagi dengan persetujuan semua pihak (Prawira, 2020). Proses mediasi dapat melibatkan tokoh adat, agama, atau ahli dengan persetujuan semua pihak.

Pada tahap pasca-mediasi, kesepakatan dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis, dikonfirmasi oleh hakim, dan diserahkan kepada semua pihak. Jika berhasil, kesepakatan perdamaian dijadikan Akta Perdamaian, jika gagal, kasus akan diteruskan ke persidangan. Berakhirnya proses mediasi dapat berupa kesuksesan dengan tercapainya kesepakatan atau kegagalan yang mengarahkan kasus kembali ke proses persidangan di pengadilan (Rahmah, 2019).

### **Keuntungan Mediasi Pra-Litigasi**

Memilih perdamaian daripada litigasi memiliki sejumlah keuntungan yang signifikan. Pertama, sifat kesukarelaan dalam proses memungkinkan para pihak mempercayai bahwa alternatif penyelesaian sengketa dapat memberikan solusi lebih baik daripada litigasi (Rahmawati, 2016). Kedua, proses yang cepat karena bersifat informal memungkinkan para pihak menegosiasikan syarat-syarat penyelesaian dengan lebih cepat, menghindari penundaan dan lamanya proses seperti yang sering terjadi dalam litigasi (Tjandra, 2021). Ketiga, keputusan non-judicial mempertahankan kontrol pada pihak-pihak yang terlibat, tidak mengabdikan pembuat keputusan dari pihak ketiga, sehingga memungkinkan para pihak memperkirakan hasil sengketa dengan lebih baik (Khoirruni, 2022). Keempat, fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah memungkinkan menghindari keterbatasan dalam prosedur litigasi di pengadilan yang terikat pada aturan hukum yang ketat. Kelima, hemat waktu karena proses litigasi seringkali mengalami penundaan yang mahal dalam menunggu tanggal persidangan dan putusan. Keenam, hemat biaya karena biaya seringkali ditentukan oleh lamanya waktu yang dibutuhkan, dan penundaan dalam penyelesaian masalah bisa sangat mahal (Saini, 2024). Ketujuh, pemeliharaan hubungan yang baik antara para pihak karena penyelesaian secara damai tidak menempatkan satu pihak sebagai pemenang dan yang lain sebagai pecundang, sehingga menghindari permusuhan di antara mereka. Terakhir, keputusan yang bertahan sepanjang waktu, dimana jika sengketa muncul lagi di kemudian hari, para pihak lebih cenderung mencari solusi yang kooperatif daripada melanjutkan pertarungan adversarial. Dengan demikian, memilih perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa menawarkan sejumlah keuntungan yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi Pra-Litigasi**

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi keahlian mediator dan kerjasama pihak sengketa. Selama proses mediasi, mediator bertugas membantu para pihak dalam perundingan dan mencari berbagai jalan penyelesaian sengketa tanpa memutuskan atau memaksakan hasil (Zaitullah, 2016). Mediator harus memiliki kriteria netral, yang berarti tidak berpihak pada suatu kepentingan, untuk menciptakan keadilan di antara pihak yang bersengketa. Mediator hanya membantu dan tidak bertugas memutuskan atau memaksakan penyelesaian (Hamidi, 2021). Proses kerja mediator berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk oleh Majelis Hakim. Selain netral, mediator juga harus bersertifikat, memiliki pemahaman mendalam soal hukum dan proses hukum, serta kemampuan menganalisis masalah, memberikan solusi, dan menyimpulkan hasil mediasi (Wijaya, 2022). Kesiediaan dan keterbukaan pihak yang terlibat dalam mediasi juga sangat penting. Mediator memberikan penjelasan kepada pihak terkait untuk melakukan mediasi secara kondusif dan menjelaskan proses serta prosedur yang akan dilakukan. Mediator juga menanyakan ketersediaan dan keterbukaan kedua pihak untuk dimediasi. Apabila para pihak menyetujuinya, mediasi dapat berjalan dengan baik tanpa adanya perseteruan (Awaludin, 2021). Mediasi dianggap tidak berhasil jika pihak tergugat atau termohon tidak hadir selama selang waktu mediasi yaitu 40 hari. Jika dalam 30 hari pihak tergugat atau termohon tidak hadir, maka mediasi dianggap gagal dan dilanjutkan ke persidangan (Abbas, 2021).

### **Optimal Mediasi Pra-Litigasi**

Penyelesaian melalui mediasi dapat menghasilkan dua kemungkinan: tercapainya kesepakatan perdamaian atau kegagalan mencapai kesepakatan tersebut. Kesepakatan yang tercapai melalui mediasi mencerminkan kehendak dan kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan keputusan dari mediator yang hanya berperan sebagai fasilitator (Usman, 2005). Mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama para pihak. Optimal dalam mediasi perceraian mengacu pada upaya terbaik yang dilakukan oleh mediator untuk mendamaikan sengketa (Rofiqi, 2022). Penelitian di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, mengumpulkan sampel dari 24 kasus sengketa di lima kabupaten, dengan rasio

keberhasilan 17:7 (berhasil: gagal). Ini menunjukkan bahwa mediasi pra-litigasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menyelesaikan perselisihan perceraian dengan mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat (Syam, 2021). Selain itu, mediasi pra-litigasi tidak hanya menghasilkan keputusan yang memenuhi kepentingan langsung pihak yang terlibat, tetapi juga memiliki potensi membangun hubungan yang lebih baik di antara mereka (Awaludin, 2022). Proses mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk berkomunikasi secara terbuka dan mengungkapkan kekhawatiran serta kebutuhan masing-masing

Dengan demikian, mediasi tidak hanya menyelesaikan perselisihan saat ini, tetapi juga membantu membentuk landasan yang lebih kuat untuk kolaborasi dan kerjasama di masa depan. Dalam konteks perceraian, hal ini dapat membantu para mantan pasangan menjaga hubungan yang baik sebagai orang tua yang bertanggung jawab serta memfasilitasi proses adaptasi dan pengaturan kehidupan setelah perceraian. Dengan demikian, mediasi pra-litigasi tidak hanya berperan dalam menyelesaikan sengketa, tetapi juga berpotensi membangun fondasi yang lebih baik untuk kedamaian dan kerjasama di masa depan.

### **Strategi Keberhasilan Mediator Pra-Litigasi**

Untuk menunjang keberhasilan dalam mediasi kasus perceraian, mediator menggunakan strategi tertentu. Pertama, ketulusan dalam memediasi, di mana hakim mediator membaca berkas perkara dengan detail dan tanpa imbalan finansial, menunjukkan ketulusan dan kesungguhan dalam membantu mediasi kasus perceraian. Kedua, metode kaukus, yaitu diskusi terpisah antara suami dan istri untuk mencegah konflik dan menggali akar masalah, memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk bercerita dengan leluasa. Ketiga, identifikasi latar belakang, yaitu memperhatikan latar belakang pendidikan dan sosial para pihak, menyesuaikan pendekatan mediasi dengan kebutuhan dan karakteristik individu. Keempat, pengingat masa baik, yaitu mengingatkan pasangan suami istri tentang masa-masa romantis mereka dan menjadikan momen-momen indah sebagai titik awal untuk membangun kembali hubungan yang harmonis. Strategi-strategi tersebut membantu mediator dalam mencapai hasil yang optimal dalam proses mediasi.

### **SIMPULAN**

Mediasi pra-litigasi menawarkan pendekatan yang menguntungkan dalam penyelesaian sengketa perceraian dengan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan tanpa melibatkan litigasi di pengadilan. Keuntungan yang diperoleh dari mediasi pra-litigasi mencakup sifat kesukarelaan. Proses mediasi yang bersifat informal memungkinkan penyelesaian yang cepat, menghindari penundaan dan lamanya proses litigasi di pengadilan. Keputusan yang dihasilkan dari mediasi juga bersifat non yudisial, mempertahankan kontrol pada pihak-pihak yang terlibat dan memungkinkan mereka untuk memperkirakan hasil sengketa dengan lebih baik. Selain itu, fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah memungkinkan para pihak untuk menghindari keterbatasan dalam prosedur litigasi di pengadilan yang terikat pada aturan hukum yang ketat. Hemat waktu dan biaya juga merupakan keuntungan signifikan dari mediasi pra-litigasi. Pemeliharaan hubungan yang baik antara para pihak juga menjadi salah satu keuntungan utama mediasi pra-litigasi, karena penyelesaian secara damai tidak menempatkan satu pihak sebagai pemenang dan yang lain sebagai pecundang, sehingga menghindari permusuhan di antara mereka. Untuk memastikan efektivitas mediasi pra-litigasi, faktor-faktor seperti kualitas dan keahlian mediator, serta kesediaan dan keterbukaan pihak yang terlibat, sangat mempengaruhi hasilnya. Strategi-strategi tertentu seperti ketulusan dalam memediasi, penggunaan metode kaukus, identifikasi latar belakang, dan pengingat masa baik, dapat meningkatkan peluang keberhasilan mediasi. Secara keseluruhan, mediasi pra-litigasi bukan hanya menyediakan solusi yang efektif dalam penyelesaian sengketa perceraian, tetapi juga merupakan alat penting dalam membangun perdamaian dan memperkuat hubungan antara pihak yang bersengketa.

### **DAFTAR RUJUKAN**

Abbas, S. (2011). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Pranada Media.

- Abubakar, M. (2020). Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syari'ah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22 (2).
- Awaludin, R. (2021). Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4 (2).
- Chrishans, R. M. (2023). Urbanisasi, Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Franchise (Waralaba). *Jurnal Multilingual*, 3 (3).
- Hamidi, & Latif, M. A. (2021). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Wilayah Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12 (1).
- Hopipah, E. N., et al. (2023). Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian. *Syntax-Imperatif*, 4 (3).
- Huda, D. S. M., et al. (2023). Proposal Wakai Secara Ex-Officio Dan Implementasinya Dalam Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016. *Hunila*, 1 (2), 91.
- Husain Isa, M. J. (2022). Upaya Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah. *Jurnal MultidisiplinMadani (MUDIMA)*, 2 (3).
- Khoirruni, A., et al. (2022). Problematika Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berbasis Virtual Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11 (1).
- Lestari, R. (2023). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3 (2), 234.
- Prawira, S. S. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi: Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1 (1).
- Purnomo, A. (2022). Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama: Hegemoni Negara Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. Yogyakarta: Q-MEDIA.
- Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1).
- Rahmawati, N. (2018). Keuntungan Mediasi Dalam Perkara Perceraian dengan Adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*, 6 (1), 84-105.
- Restiti, N. W., et al. (2022). Pelestarian Kedaulatan Negara Melalui Arbitrase Hukum Internasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10 (3).
- Rofiqi, M. A. (2022). Peran Konseling Dan Mediasi Dalam Antisipasi peningkatan Kasus Perceraian. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4 (5).
- Rois, A., & Qomaro, G. W. (2023). Tren Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayah Madura Dan Factor-Faktor Yang Memengaruhinya. *Bustanul*, 4 (2), 425.
- Saini. (2024). Mediasi Non-Litigasi: Mencapai Kesepakatan Damai Dalam Konflik Syiqaq Dan Nusyuz Untuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam. *ICHES: International Conference on Humanity Education And Society*, 3 (1).
- Sikri, M. S., et al. (2022). Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9 (2).
- Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2 (2).
- Syam, S. S. (2021). Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Deli Serdang. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 9 (01).
- Tjandra, O. C. P. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian. *Jurnal Sapientia Et Virtus*, 6 (2), 119.
- Usman, R. (2005). Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Wijaya, G. (2002). *Alternative Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zaitullah, R. (2020). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016. *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, 2 (2), 142-157.
- masi, Vol. 3, No. 1, Bali: ST